

	<b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-10
		Tanggal : 30 September 2022
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1/8 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN
------------------------------	----------------------------

## STANDAR MUTU LAYANAN KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		30/9 - 2022
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		30/9 - 2022
Persetujuan	Mohammad Najib, S.Kp.,M.Sc	Wadir 3		30/9 - 2022
Penetapan	drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur/Ketua Senat		30/9 - 2022
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		30/9 - 2022

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-10
		Tanggal : 30 September 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 2/8 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p><b>Visi :</b>          “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025”.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.</li> <li>Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri</li> </ol>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, selain wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, juga diperlukan standar tambahan diantaranya standar mutu layanan kemahasiswaan. Standar mutu ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi semua kegiatan layanan kemahasiswaan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ruang lingkup kegiatan yang dikenai standar mutu ini mulai dari kegiatan sipenmaru sampai wisuda. Diharapkan standar layanan kemahasiswaan ini mampu memberikan nilai tambah pada capaian pembelajaran lulusan di bidang pengembangan softskill lulusan untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha atau dunia industri.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya</li> <li>Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan</li> <li>Kepala Bagian Akademik</li> <li>Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik</li> <li>Ketua Jurusan</li> <li>Ketua Program Studi</li> <li>Koordinator kemahasiswaan</li> <li>Dosen</li> <li>Badan Eksekutif Mahasiswa</li> <li>Himpunan Mahasiswa Program Studi</li> <li>Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya.</li> <li>Dosen tetap poltekkes kemenkes Surabaya adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekkes Kemenkes Surabaya serta mendapatkan pengakuan dari DIKTI dengan pemberian</li> </ol>



POLTEKKES KEMENKES  
SURABAYA

STANDAR  
KEMAHASISWAAN

Kode : PJM-ST-PD-10

Tanggal : 30 September 2022

Revisi : 1

Halaman : 3/8 halaman

NIDN.

3. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
4. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktek.
5. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur bertugas membimbing dan mengarahkan proses pendidikan sejumlah mahasiswa.
6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
7. Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
8. Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Poltekkes Kemenkes Surabaya.
9. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Poltekkes Kemenkes Surabaya.
10. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
11. Tata Krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
13. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administrasi yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
14. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus, sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada awal semester Kartu Rencana Studi (KRS).
15. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang menunjang dan membantu kegiatan kurikuler, biasanya dilaksanakan di luar jadwal kurikuler. Ini merupakan kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan
16. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler yang meliputi pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa yang disalurkan ke dalam bentuk organisasi kemahasiswaan

	<b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-10
		Tanggal : 30 September 2022
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 4/8 halaman

	<p>17. dan unit kegiatan mahasiswa.</p> <p>18. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang berada di bawah naungan PoltekNIK Kesehatan Surabaya.</p> <p>19. Himpunan Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di lingkup program studi dibawah pembinaan badan eksekutif mahasiswa.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui buku panduan atau pedoman sistim penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses oleh masyarakat;</li> <li>2. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menetapkan jumlah kuota mahasiswa baru tiap tahun per program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur;</li> <li>3. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui panduan atau pedoman pengembangan softskill mahasiswa;</li> <li>4. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus;</li> <li>5. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui pedoman kegiatan kemahasiswaan;</li> <li>6. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui pedoman atau panduan pembimbingan akademik mahasiswa;</li> <li>7. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui pedoman atau panduan wisuda bagi lulusan;</li> <li>8. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui pedoman atau panduan penatausahaan Ijazah dan SKPI;</li> <li>9. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui pedoman atau panduan tracer studi;</li> <li>10. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui pedoman atau panduan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB);</li> <li>11. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun kebijakan tentang pemberian kesejahteraan mahasiswa berupa pemberian beasiswa keluarga miskin dan beasiswa prestasi;</li> <li>12. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun dan/atau memperbaharui pedoman atau panduan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa;</li> <li>13. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun kebijakan tentang layanan kesehatan bagi mahasiswa di kampus;</li> <li>14. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyediakan sistim informasi manajemen kemahasiswaan (aplikasi mandatory) sebagai nusat data dan informasi kemahasiswaan terpadu:</li> </ol>

	<b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-10
		Tanggal : 30 September 2022
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 5/8 halaman

	<p>15. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun kebijakan terkait waktu pelayanan administrasi maupun pelayanan kemahasiswaan lainnya;</p> <p>16. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyusun kebijakan tentang penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa.</p>
--	--

<b>6. Strategi Pencapaian Standar</b>	<p>Strategi pencapaian standar mutu layanan kemahasiswaan yang telah ditetapkan, Poltekkes Kemenkes Surabaya harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat Poltekkes, Jurusan maupun Program Studi dalam pelaksanaan standar;</li> <li>Melibatkan secara aktif ikatan alumni dalam kegiatan kemahasiswaan dalam pelaksanaan standar;</li> <li>Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshop, lokakarya, seminar ilmiah, temu alumni secara terprogram yang mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pesertanya mahasiswa untuk mencapai standar.</li> <li>Melakukan kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi alumni, pemerintah, UMKM, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi lain untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam rangka mencapai standar.</li> <li>Mencukupi sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi guna mencapai standar;</li> <li>Melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, formulir-formulir, pedoman atau panduan terkait layanan kemahasiswaan disetiap kegiatan kepada pemangku kepentingan, pimpinan, dosen, mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan alumni secara periodik;</li> <li>Menerbitkan peraturan atau keputusan Direktur sebagai tindak lanjut dari setiap kebijakan untuk mencapai standar mutu kemahasiswaan;</li> <li>Pusat Penjaminan Mutu harus melakukan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru, layanan kemahasiswaan pelaksanaan standar kemahasiswaan.</li> </ol>
---------------------------------------	--

<b>7. Indikator Pencapaian Standar</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Tahun 2022</th> <th>Target Tahun 2023</th> <th>Target Tahun 2024</th> <th>Target Tahun 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rasio dosen terhadap mahasiswa</td> <td>1:23</td> <td>1:24</td> <td>1:25</td> <td>1:26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah pendaftar (calon mahasiswa baru)</td> <td>5000</td> <td>5500</td> <td>5550</td> <td>5600</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rasio jumlah pendaftar</td> <td>1:5</td> <td>1:6</td> <td>1:6</td> <td>1:7</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	1	Rasio dosen terhadap mahasiswa	1:23	1:24	1:25	1:26	2	Jumlah pendaftar (calon mahasiswa baru)	5000	5500	5550	5600	3	Rasio jumlah pendaftar	1:5	1:6	1:6	1:7
NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025																				
1	Rasio dosen terhadap mahasiswa	1:23	1:24	1:25	1:26																				
2	Jumlah pendaftar (calon mahasiswa baru)	5000	5500	5550	5600																				
3	Rasio jumlah pendaftar	1:5	1:6	1:6	1:7																				



POLTEKKES KEMENKES  
SURABAYA

STANDAR  
KEMAHASISWAAN

Kode : PJM-ST-PD-10

Tanggal : 30 September 2022

Revisi : 1

Halaman : 6/8 halaman

	dengan jumlah yang diterima				
4	Jumlah mahasiswa baru	1730	1750	1750	1770
5	Persentase jumlah mahasiswa mendapat beasiswa GAKIN	10	12,5	15	20
6	Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat internasional	1	1	1	1
7	Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional	33	34	35	36
8	Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat lokal	10	15	20	25
9	Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat provinsi	2	2	2	2

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Jumlah publikasi hasil karya mahasiswa	50	70	85	95
3	Jumlah mahasiswa memperoleh beasiswa berprestasi tiap prodi/tingkat/smt	3	3	3	3
4	Jumlah kegiatan program kreativitas mahasiswa (PKM) di danai	28	28	30	30
5	Jumlah kegiatan perlombaan tingkat nasional yang diselenggarakan mahasiswa	7	7	7	7
6	Jumlah kegiatan	1	2	3	4

	<b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-10
		Tanggal : 30 September 2022
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 7/8 halaman

	tingkat internasional yang diselenggarakan mahasiswa				
7	Jumlah kegiatan Jobfair	7	7	7	7
8	Jumlah mahasiswa di beri layanan asrama	400	800	800	800
9	Jumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) termasuk Pramuka yang didanai (Seni, OR, Ilmiah, Kerohanian, kewirausahaan, kesejahteraan sosial)	5	5	6	7

8. Dokumen Terkait	<p>Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Statuta Polkesbaya</li> <li>2. Dokumen Rencana Strategis Bisnis Polkesbaya;</li> <li>3. Dokumen Rencana Operasional Tahunan Polkesbaya;</li> <li>4. Buku pedoman atau panduan kemahasiswaan;</li> <li>5. Buku pedoman atau panduan Sipienu;</li> <li>6. Buku pedoman atau panduan PKKMB;</li> <li>7. Buku pedoman atau panduan PA;</li> <li>8. Buku pedoman atau panduan Pengembangan Softskill;</li> <li>9. Buku logbook pembimbingan akademik;;</li> <li>10. Buku logbook capaian softskill;</li> <li>11. Buku pedoman atau panduan penatausahaan ijazah dan SKPI;</li> <li>12. Buku pedoman atau panduan BK;</li> <li>13. Buku pedoman atau panduan kemahasiswaan;</li> <li>14. SOP layanan kemahasiswaan;</li> <li>15. Formulir pendukung SOP layanan kemahasiswaan.</li> </ol>
--------------------	--

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,</li> </ol>
--------------	--

	<b>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-10
		Tanggal : 30 September 2022
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 8/8 halaman

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Beserta Perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</li> <li>7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Istitansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.</li> <li>8. Buku borang akreditasi LAM-PTKes.</li> </ol>
--	---